

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor 1357 /Psd/19 85.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bandung  
tanggal 9 Oktober 1985 Nomor 32/E-01/1985 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri  
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan  
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Cimuncang Desa Manggahang  
Kecamatan Bale Endah Kabupaten/Kotamadya Bandung dengan mendapat sebutan  
Sekolah Dasar Negeri "JATIMUKTI"

Mentimbang

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cimuncang Desa Manggahang Kecamatan Bale Endah Kabupaten/Kotamadya Bandung yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "JATIMUKTI"

Mengingat

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung Cimuncang Desa Manggahang Kecamatan Bale Endah Kotamadya Bandung disahkan namanya dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "JATIMUKTI"
- KEDUA** Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Bale Endah Kabupaten/Kotamadya Bandung
- KETIGA** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI BANDUNG  
PADA TANGGAL 14 Oktober 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT,

titd

SUKARSO, S.  
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, III dan IV Sekwilis pada Setwilis Prop. Drh. Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bandung;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Bale Endah;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Bale Endah;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.